



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 22 D /IV.02/HK/2005

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU TINGKAT PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi masyarakat agar turut berperan serta dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan penghargaan kepada individu atau kelompok masyarakat yang telah berjasa dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas dan berdasarkan hasil penilaian tim, dipandang perlu memberikan penghargaan Kalpataru kepada individu dan kelompok masyarakat yang namanya tersebut dalam keputusan ini sebagai Perintis Lingkungan dan Penyelamat Lingkungan dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/2005 tanggal 24 Januari 2005 tentang Penunjukan Penanggung jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/B.VI/HK/2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/078/IV.02/HK/2005 tanggal 16 Maret 2005 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2005;
 4. Berita Acara Rapat Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2005 Nomor 600/268/VI.02/2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2005 sebagai berikut :

1. Kategori Perintis Lingkungan :

- a. Nama : **AHYAR ABU**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan
Kegiatan : Mengelola Daerah Perlindungan dan Pelestarian Terumbu Karang, Mangrove Pulau Sebesi
- b. Nama : **ABDULLAH SYA'ARI**
Pekerjaan : Petani
Alamat : Pekon Kota Batu Ngaras Kecamatan Bengkurat Kabupaten Lampung Barat
Kegiatan : Mengubah Lahan Kritis menjadi Repong sehingga dapat meningkatkan kualitas air yang dapat dijadikan sebagai kolam budidaya ikan

2. Kategori Penyelamat Lingkungan :

- a. Nama Kelompok : **Kelompok Pelestari Mangrove Harapan Jaya**
Nama Ketua : Basiruddin
Alamat : Desa Sriminosari dan Desa Margasari Kecamatan Labuhan Meringgai Kabupaten Lampung Timur
Kegiatan : Merehabilitasi areal hutan mangrove sepanjang 13 km seluas 750 Ha dan pembuatan pembibitan Api-Api dan Bakau

b. Nama Kelompok : **Kelompok Harapan Baru II**
Nama Ketua : Mahfudin
Alamat : Desa Cimarias Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.
Kegiatan : Konservasi sempadan sungai dengan tanaman bambu sepanjang 6,5 km

- KEDUA : Kepada masing-masing Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Propinsi Lampung Tahun 2005 diberikan :
1. Tropy Kalpataru;
 2. Piagam Penghargaan;
 3. Dana Pembinaan sebesar Rp 300.000,- (Tigar Ratus Ribu Rupiah).
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun 2005 pada DASK Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Lampung pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Penyangga dan Daerah Resapan Air Tahun 2005 Kode Rekening 2.17.01.2.01.001.005 2 dan 2.17.01.2.02.001.006 2.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Betung
pada tanggal 3 Juni 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta;
2. Bupati/Walikota se-Propinsi Lampung;
3. Kepala Dinas Instansi Terkait Propinsi Lampung;
4. Pimpinan/Ketua Lembaga Penelitian Lingkungan Hidup Perguruan Tinggi Negeri/Swasta se-Propinsi Lampung;
5. Pimpinan/Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup se-Propinsi Lampung;
6. Masing-masing Penerima Penghargaan Kalpataru;
7. Himpunan Keputusan.